



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Murung B, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: XXX tempat dan tanggal lahir Murung B, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di XXXXX pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1997, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lamberi dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Fahmi dihadiri 2 orang saksi 1. Sugianor 2. Marsani serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Status Penggugat



Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikah perawan sedangkan Tergugat berstatus duda. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung B Kecamatan Hantakan sekitar 11 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

- 2.1. XXXX lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 02 Juni 2003 yang sekarang berumur 19 tahun;

- 2.2. XXXX, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 01 Juli 2003, yang sekarang berumur 19 tahun;

- 2.3. XXXX, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 24 Desember 2005, yang sekarang berumur 17 tahun;

- 2.4. XXXX, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Desember 2008, yang sekarang berumur 14 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 10 tahun. Sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Januari 2009, yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain. Setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 Tergugat menjatuhkan talak secara di bawah tangan;

5. Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2009 hingga saat ini bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih



Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pambakal Desa XXXXX Nomor: XXX/SK-TM/Mrg.B/2022 tanggal 26 Desember 2022;
7. Bahwa, Penggugat mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1997 di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap



Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan saat sebelum dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika status Tergugat adalah duda cerai hidup dan mempunyai 1 (satu) orang anak, namun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti tentang perceraian Tergugat dengan istri sebelumnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX** in casu Penggugat NIK: XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1
- Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pembakal XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah. bermaterai cukup dan bercap pos, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 Agustus 1997, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Lamberi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Fahmi, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sugianor dan Marsani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, status Penggugat pada saat menikah janda dan Tergugat berstatus jejaka, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan 13 Januari 2009 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;



Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan menikah yang diketahui oleh Pembakal Desa Murung B, telah bermaterai cukup Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai Akta Sepihak yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara siri antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 1997 di XXXXX
2. Bahwa saat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berstatus duda namun Penggugat tidak mampu membuktikan status jelas Tergugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitem Isbat Nikah

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan apakah telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

1. Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Baihaqi;

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *Pembuktian dibebankan kepada yang mendalilkan sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar,*



Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Al-Muhazdib Juz 2 Halaman 320;

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila tidak membawa bukti maka dalilnya ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan tidak mampu menghadirkan alat bukti yang meyakinkan tentang status Tergugat sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan Penggugat untuk dapat dinilai apakah terdapat halangan pernikahan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai syarat untuk dapat disahkannya pernikahan di Pengadilan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan **ditolak**;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka pengurusan perceraian ditolak, maka permohonan Penggugat mengenai izin untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat serta permohonan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan status Penggugat dan Tergugat kembali pada status semula sebelum adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidak hadirannya Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Biaya Perkara



Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai maksud dan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 31 Januari 2023, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Barabai Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Barabai 2023;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa, 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nanang, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera,

**Nanang, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00
- Proses	: Rp	00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	00
- Redaksi	: Rp	00
- Meterai	: Rp	00

J u m l a h : Rp

(nol rupiah).



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2023/PA.Brb